



PUTUSAN
Nomor 11-08-21/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014
(Provinsi Kalimantan Tengah)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, yang diajukan oleh:

[1.2] Partai Amanat Nasional (PAN) yang diwakili oleh:

1. Nama : **Ir. M. Hatta Rajasa**
Jabatan : Ketua Umum Partai Amanat Nasional
Alamat : Jl. TB. Simatupang 88, Jakarta Selatan
2. Nama : **Ir. Taufik Kurniawan**
Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP Partai Amanat Nasional
Alamat : Jl. Jl. TB. Simatupang 88, Jakarta Selatan

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pemohon;**

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 9 Mei 2014 memberikan kuasa kepada Didi Supriyanto, S.H., M.Hum.; Herman Kadir, S.H., M.Hum.; Hj. Difla Wiyani, S.H., M.H.; Sulistyowati, S.H., M.H.; A. Muhajir Sodrudin, S.H., M.H.; Dr. A. Muhammad Asrun, S.H., M.H.; Al Latifah Fardhiyah, S.H.; Yonelfia Yeli, S.H.; M. Jodi Santoso, S.H.; Vivi Ayunita Kusumandari, S.H.; RA Shanti Dewi, S.H., M.H.; Mike Sonia Diniati, S.H.; Ahmad Qadar Isman, S.H., M.H.; Ir. Kurnadi Notonegoro, S.H., M.Hum.; Irwan Muin, S.H., M.H.; Anwar, S.H.; Jubir, S.H.; T. Arifin, S.H.; Galih Aria Pamungcash, S.H.; Rasida Siregar, S.H.; Sri Utami Rejeki, S.H.; Zulfira, S.H.; Reti Benarti, S.H.; Muhammad Tohir, S.H.; M. Zulkarnain, S.H.; Jurizal Dwi, S.H., M.H.; Munirodin, S.H.; Suhandono, S.H.; Wiyadi Andi, S.H.; Herryzal, S.H.; Sugeng Ilyas, S.H.; Alfret M. Simanulang, S.H.; Gusti



Pordimansyah, S.H.; Renee F. Winarno, S.H.;Moraldo Siagian, S.H.;Bazarin Amal, S.H.;Nugraha Abdulkadir, S.H., M.H.;Bambang Purwanto, S.H.; Chairil Syah, S.H.; Zen Smith, S.H.;YudhoHimawanto Marhoed, S.H.;Rienaldo Sudrajat, S.H.;Tubagus Deni Sunardi, S.H.;Thamrin A. Achmad, S.H.;Asdar Thosibo, S.H.;Kardiman B. Manalu, S.H.;Agus Setiawan, S.H.;Anggi Bimanes, S.H.;Ichsan, S.H.;Erizal Rahman, S.H.;Mashudi, S.H.; dan Burhanuddin LM, S.H., adalah para advokat dan para konsultan hukum dari Tim Advokasi Partai Amanat Nasional yang beralamat di Rumah PAN, Jalan TB Simatupang Nomor 88, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 9 Mei 2014 memberikan kuasa kepadaDr. A. Muhammad Asrun, S.H., M.H.;Al Latifah Fardhiyah, S.H.; Yonelfia Yeli, S.H.; M. Jodi Santoso, S.H.;Vivi Ayunita Kusumandari, S.H.; danMike Sonia Diniati, S.H.,adalah advokat dan asisten advokat pada “Dr. Muhammad Asrun and Partners (MAP) Law Firm” yang beralamat di Menteng Square Nomor Ar-03, Jalan Matraman Nomor 30, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa Partai Amanat Nasional (PAN) peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 dengan Nomor Urut 8;

Terhadap

[1.3] Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 1184/KPU/V/2014 kepada **Ali** Nurdin, SH, Rasyid Alam Perkasa Nasution, SH, Dr. Absar Kartabrata, SH., M.Hum, Abdul Qodir, SH., MA, Dr. Berna Sudjana Ermaya, SH.,M.H., Muh. Hikmat Sudiadi, SH, Syafran Riyadi, SH, KM. Ibnu Shina Zaenudin, SH, Dedy Mulyana, SH, MH, Arie Achmad, SH, Subagio Aridarmo, SH, Guntoro, SH, Rieke Savitri, SH, Muhamad Alfarisi, SH, M.Hum, Muhammad Ridwan Saleh, SH, Moh. Agus Riza Hufaida, SH, Arif Effendi, SH, dan Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., MH kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum yang tergabung dalam Tim Advokasi KPU, yang memilih domisili hukum pada kantor Constitution Centre Adnan Buyung Nasution (CCABN)di Jl. Panglima Polim Raya VI Nomor 123 Jakarta Selatan, Nomor telepon 021-7221814, Nomor Faksimili 021-29306627, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa Komisi Pemilihan Umum;



Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon;**

[1.4] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Mendengar dan membaca jawaban Termohon;

Memeriksa dengan saksama alat bukti Pemohon dan Termohon;

Mendengar keterangan saksi Pemohon;

Membaca kesimpulan tertulis Pemohon dan Termohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Senin tanggal 12 Mei 2014 pukul 23.50 WIB sebagaimana Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 11-1.a/PAN.MK/2014 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2014 pukul 23.50 WIB dengan Nomor 11-08 /PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 yang selanjutnya untuk Provinsi Kalimantan Tengah dicatat dengan Nomor 011-08-21/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 sebagaimana diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 24 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 24 Mei 2014 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan



Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;

- d. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 dan/atau berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara sah secara nasional;
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili perselisihan tentang hasil pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, serta berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c bahwa Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 26 dan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;



- c. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum, antara lain, adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD serta perseorangan calon anggota DPR dan DPRD, apabila mendapat persetujuan secara tertulis dari partai politik peserta Pemilu yang bersangkutan;
- d. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 166/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 8 (Delapan);
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tanggal 9 April yang lalu.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 272 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,



Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;

- b. Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan dapat dilakukan melalui permohonan *online*, surat elektronik (*e-mail*), atau faksimili, dengan ketentuan permohonan sudah harus diterima oleh Mahkamah dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak permohonan diajukan melalui *online*, surat elektronik (*e-mail*), atau faksimili;
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 pada tanggal 9 Mei 2014 pukul 23.51 WIB;
- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, tertanggal 9 Mei 2014
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa Pemohon berkeberatan terhadap Keputusan Termohon (Komisi Pemilihan Umum) Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah



Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, tertanggal 09 Mei 2014 yang merugikan Pemohon.(Bukti-P1);

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi/DPR, Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di beberapa Daerah Pemilihan; serta perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR, sebagai berikut;

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD DI DAPIL PALANGKARAYA 1

1. Bahwa terjadi salah perhitungan di TPS 56 Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangkaraya yang mengakibatkan PAN tidak mendapatkan kursi di Daerah Pemilihan Palangka Raya I karena salah penulisan dan atau penggelembungan suara pada form C-1 TPS tersebut. (Bukti P-3)
2. Bahwa jika perhitungan itu dikembalikan sebagaimana harusnya maka PAN mendapatkan kursi.
3. Bahwa kesalahan penjumlahan pada C1 tersebut diakui oleh Ketua KPPS TPS 56 Menteng Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, namun tidak dilakukan perhitungan suara ulang di tingkat KPPS.
4. Bahwa pada tanggal 15 April 2014 pukul 08.00 Wib Saudara Samsudin Noor (Saksi dari PAN) bersama dengan Saksi Partai lain dan dihadiri juga oleh Panwascam difasilitasi oleh Ketua PPS Kelurahan Menteng bertemu dengan Ketua KPPS 56 Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan raya Saudara Amril untuk melakukan klarifikasi dan pembetulan C1 karena terjadi kesalahan penjumlahan dalam perhitungan suara di TPS 56. ***Pada kesempatan tersebut Ketua TPS mengakui ada kesalahan dalam penjumlahan di C1 dan memberikan penjelasan bahwa perhitungan yang benar adalah sebagaimana ilustrasi terlampir*** (Bukti P-4)
5. Pada pertemuan tersebut disepakati untuk membuka kotak suara pada Pleno Rekapitulasi PPK Kecamatan Jekan Raya yang dilaksanakan pada tanggal 15 April 2014 pukul 11.00 Wib



6. Bahwa Pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Perhitungan Suara di PPK tanggal 15 April 2014 pukul 11.00 Wib, kotak suara oleh Ketua PPK tidak diperbolehkan dibuka dengan alasan yang tidak jelas.
7. Bahwa Ilustrasi kesalahan penjumlahan yang dilakukan oleh Petugas TPS 56 Menteng sebagai berikut:
 - a. Partai Nasdem
 - Suara yang mencoblos logo partai: 1
 - Suara yang mencoblos Caleg: 1
 - Suara tersebut dijumlah menjadi 2 kemudian dimasukkan dalam kolom suara yang mencoblos partai Nasdem sebanyak 2 suara pada formulir C1. Kemudian 2 suara tersebut dijumlahkan lagi ke suara Caleg dan dibuat dikolom jumlah suara sah partai politik dan calon sebanyak: 3 suara, padahal yang seharusnya adalah: **2 suara** yaitu penjumlahan dari suara yang mencoblos logo partai 1 ditambah suara caleg 1.
 - b. Partai Persatuan Pembangunan
 - Suara yang mencoblos logo partai: 4 suara
 - Suara yang mencoblos Caleg 15 + 5 : 20 suara
 - Oleh petugas TPS – 56 Menteng, suara tersebut dijumlah terlebih dahulu menjadi 24 dan dimasukkan ke dalam kolom suara yang mencoblos partai PPP: 24 suara. Kemudian 24 suara dijumlahkan lagi dengan suara caleg dan dibuat di kolom jumlah suara sah partai politik dan calon menjadi: 44 suara. Padahal yang seharusnya hanya 24 suara yaitu penjumlahan suara yang mencoblos partai: 4 suara ditambah suara yang mencoblos caleg: 20 suara. Cara perhitungan yang salah ini terjadi pada semua partai sehingga terjadi penggelembungan suara sebesar: 186 suara di TPS-56 Kelurahan Menteng, Kecamatan Jakan Raya Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah.
8. Bahwa pada tanggal 22 April 2014, Saudara Beta Syailendra atasnama Ketua DPD PAN Kota Palangkaraya bersama Saudara Indriyanto, SH., MH (Ketua Tim Hukum dan Advokasi DPD PAN Kota Palangkaraya) melakukan pertemuan dengan Ketua KPPS TPS 56 Kelurahan Menteng, Kec. Jekan Raya untuk meminta klarifikasi/ Pernyataan tertulis sebagai tindak lanjut pertemuan pada tanggal 15 April 2014. Akan tetapi yang bersangkutan tidak bersedia memberikan klarifikasi/ pernyataan tertulis dengan alasan yang bersangkutan



bersedia memberikan pernyataan tertulis jika diminta oleh pihak yang berwenang (KPUD Kota Palangkaraya, Panwaslu Kota Palangkaraya dan Kepolisian). (Bukti P-5)

9. Bahwa karena pada Rapat Pleno Rekapitulasi Kecamatan ternyata tidak dihitung ulang Kotak Suara pada TPS tersebut maka saksi PAN membuat pernyataan kejadian khusus pada Model DA-2 yang dilampirkan dalam Kotak Suara 56 Menteng kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya yang pada pokoknya mengatakan bahwa jumlah suara SAH lebih besar daripada jumlah suara pemilih karena terjadi salah perhitungan pada TPS 56 tersebut. Bahwa dengan kejadian tersebut meminta untuk dibuka Kotak Suara tapi tidak dikabulkan. (Bukti P-6).
10. Bahwa pada pokoknya kesepakatan pada pertemuan dengan Ketua KPPS tidak dilaksanakan dengan alasan yang tidak jelas.
11. Bahwa DPD Partai Amanat Nasional Kota Palangkaraya pada tanggal 15 April 2014 telah membuat permohonan tertulis kepada Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Palangkaraya (Bukti P-7) dan juga kepada KPUD Palangkaraya (Bukti P-8) tentang adanya kesalahan penghitungan suara hasil pemilu legislatif pada TPS 56 Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya, Kabupaten Palangkaraya, Kalimantan Tengah yang diduga terjadi penggelembungan sebanyak 186 suara. Penggelembungan suara ini terjadi karena adanya kesalahan penjumlahan yang dilakukan oleh Petugas TPS 56 Menteng, yaitu terjadi dobel penjumlahan, sehingga jumlah suara sah lebih besar dari jumlah pemilih.
12. Bahwa berdasarkan form C-1 jumlah suara SAH sebesar 219, suara rusak sebanyak 6 suara, sehingga jika ditotal jumlah suara keseluruhan sebesar 225 suara, namun jumlah suara sah dituliskan menjadi 405 suara (*Vide Bukti P-3*).
13. Bahwa karena di KPUD ternyata tidak dibuka juga Kotak Suara TPS 56 Menteng. Kecamatan Jekan Raya maka Saksi PAN di KPUD membuat telah membuat pernyataan kejadian khusus dan keberatan saksi dalam proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara ditingkat kota Palangkaraya dalam pemilu tahun 2014 model DB-2 sebagaimana point-4 pada tanggal 20 April 2014 (Bukti P-9) yang pokok dan isinya adalah penggelembungan suara di TPS 56. Sesuai dengan wewenang yang dimiliki Panwaslu Kota Palangkaraya untuk segera memproses pihak-pihak yang terlibat atau diduga atau turut serta



adanya peristiwa hukum di TPS 56 dan atau membuka kembali dan menghitung ulang surat suara di TPS 56 dengan berpedoman pada asas penyelenggaraan pemilu yang mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, menjaga ketertiban umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisien dan efektifitas;

14. Bahwa dengan kejadian tersebut berdasarkan hasil rekapitulasi Model DB-1 DPRD Kabupaten/ Kota jumlah suara PAN 1953 yang harusnya sesudah ada revisi jumlah menjadi 1948 tetapi lebih tinggi dibanding PPP yang sebelum revisi 1957 dan sesudah revisi atau berdasar surat suara 1937. (Bukti P -10)
15. Bahwa dengan tidak adanya pembukaan Kotak Suara TPS tersebut maka DPD PAN membuat surat ke Panwaslu Kota Palangkaraya tentang pelanggaran pemilu di TPS 56 manteng Jekan Raya Palangka Raya. (Bukti P-11).
16. Bahwa apayang terjadi kemudian menjadi berita di KALTENG POS bahwa pelanggaran di TPS 56 terstruktur. (Bukti P-12).

NO.	NAMA PARTAI	HASIL PERHITUNGAN SUARA HASIL PELNO KPU (DB-1)	KESALAHAN PERHITUNGAN	HASIL PERHITUNGAN SUARA YANG BENAR
1.	NASDEM	577	-1	576
2.	PKB	1.988	-27	1.961
3.	PKS	885	-2	883
4.	PDIP	3.784	-15	3.769
5.	GOLKAR	2.466	-53	2.413
6.	GERINDRA	6.658	-37	6.621
7.	DEMOKRAT	1.431	-2	1.429
8.	PAN	1.953	-5	1.948
9.	PPP	1.957	-20	1.937
10.	HANURA	2.882	-7	2.875
11.	PBB	1.035	-15	1.020
12.	PKPI	1.564	-2	1.562
	JUMLAH	27.180	186	26.994



17. Bahwa peristiwa hukum yang selanjutnya menjadi fakta hukum tak terbantahkan yang terjadi di TPS 56 Kel. Menteng Kec. Jekan Raya sangat merugikan Partai Amanat Nasional Kota Palangkaraya dengan penjumlahan yang salah pada form C-1 TPS 56 Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangkaraya oleh dan karenanya Panwaslu Kota Palangkaraya segera mengambil langkah-langkah hukum demi keadilan dan demokrasi yang telah nyata terjadi pelanggaran baik secara, administrative maupun secara pidana.
18. Bahwa berdasarkan Form DB-lyang dikeluarkan oleh KPUD Kota Palangka Raya terdapat kekeliruan penjumlahan yang seharusnya sebagai berikut:
 Daftar Perolehan Kursi Berdasarkan Keputusan KPUD yang seharusnya mendapatkan kursi:

NO.	NAMA PARTAI	YANG MENDAPATKAN KURSI SESUAI KPU	YANG SEHARUSNYA MENDAPATKAN KURSI
1.	NASDEM	0	0
2.	PKB	1	1
3.	PKS	0	0
4.	PDIP	1	1
5.	GOLKAR	1	1
6.	GERINDRA	2	2
7.	DEMOKRAT	0	0
8.	PAN	0	1
9.	PPP	1	0
10.	HANURA	1	1
11.	PBB	0	0
12.	PKPI	0	0

- 19 Bahwa berdasarkan perhitungan tersebut di atas, Partai Amanat Nasional seharusnya mendapatkan 1 (satu) kursi yakni kursi ke 7, bukan Partai Persatuan Pembangunan.
- 20 Bahwa Panwaslu Kota Palangka Raya memberikan rekomendasi Penghitungan Suara Ulang di TPS 56 Kel. Menteng , Kecamatan Jekan Raya, kepada Ketua KPU Kota Palangka Raya karena banyak faktor :



- Menindaklanjuti Surat Panwas Kecamatan Jekan Raya atas pengaduan PAN karena adanya penggelembungan suara.
- Bahwa surat rekomendasi dari Panwaslu Kecamatan Jekan Raya sudah disampaikan kepada PPK Jekan Raya.
- Bahwa PPK Jekan Raya tidak bersedia menindaklanjuti rekomendasi penghitungan ulang suara tersebut karena :
 - a. Karena pada saat penghitungan suara pada TPS 56 tanggal 15 April 2014 tidak adasaksi yang keberatan dan Panwaslu Kecamatan jekan raya juga tidak memberikan rekomendasi.
 - b. Pihak PPK berpedoman pada jadwal yang sudah ditentukan oleh pihak KPU Palangka Raya, yaitu terakhir tanggal 16 April 2014
 - c. Pihak PPK khawatir kalau dibuka, saksi yang lain meminta supaya membuka kotak dan menghitung ulang TPS-TPS lain yang dianggap bermasalah (walaupun tanpa bukti yang jelas).
 - d. Penghitungan suara di Kecamatan Jekan Raya sudah diselesaikan PPK Jekan Raya, tetapi rekomendasi Panwaslu Kecamatan Jekan Raya berkaitan dengan TPS 56 Kelurahan Menteng diabaikan (Tidak dilakukan penghitungan suara ulang). (Bukti P-13)

21 Bahwa pada Panwas Kota Palangka Raya kembali mengirimkan surat kepada KPU Kota Palangka Raya tertanggal 17 April 2014 yang pada dasarnya mengingfatkan kembali pentingnya KPU Kota Palangka Raya untuk pembetulan data karena telah ditemukan dugaan terjadinya kesalahan dan rekapitulasi yang dilakukan oleh PPS hingga tingkat PPK Kecamatan Jekan Raya sebagai akibat dari kesalahan identifikasi surat suara sah dan tidak sah oleh KPPS di TPS 56 Kel. Menteng Kec. Menteng maka Panwaslu Kota Palangka Raya untuk melakukan pembetulan data. (Bukti P-14).

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mengajukan bukti-bukti sbb:

	Kode Bukti	Alat Bukti	Keterangan
	P-1		Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor tentang Penetapan Hasil Pemilihan



	Kode Bukti	Alat Bukti	Keterangan
			Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum 2014 yang diumumkan secara nasional pada hari..... tanggal.....pukul..... WIB
	P-2		Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum tahun 2014 bertanggal....., Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut.....
	P-3	C1: Sertifikat dan Rincian Penghitungan Suara Perolehan Suara di TPS Nomor 56 Kel. Menteng Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya	Form C1 yang mengalami kesalahan perhitungan
	P-4	Ketua TPS Nomor 56 Kel. Menteng Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya	Membuktikan benar terjadi kesalahan dan Ketua KPPS membuat simulasinya
	P-5	Pernyataan KPPS Kel. Menteng, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya	Ketua KPPS TPS 56 Menteng hanya mau menandatangani kalau yang minta KPU, Panwaslu, atau Kepolisian
	P-6	DA-2: Pernyataan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Dalam Proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan	Keberatan Saksi di tingkat PPK Jekan Raya



	Kode Bukti	Alat Bukti	Keterangan
		Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Tahun 2014	
	P-7	D PAN Kota Palangka Raya ditujukan ke Panwaslu Kota Palangka Raya Nomor: PAN/19.01/B/K-S/055/IV/2014 tertanggal 15-04-2014 perihal: Mohon Penghitungan Ulang di TPS 56 Kelurahan Menteng	Mohon perhitungan ulang di TPS 56
	P-8	D PAN Kota Palangka Raya ditujukan ke KPU Kota Palangka Raya Nomor: PAN/19.01/B/K-S/055/IV/2014 tertanggal 15-04-2014 perihal: Mohon Penghitungan Ulang di TPS 56 Kelurahan Menteng	Mohon perhitungan ulang di TPS 56
	P-9	DB-2: Pernyataan Kejadian Khusus dan Keberatan Saksi dalam Proses Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Kota Palangka Raya dalam Pemilu Tahun 2014.	Keberatan Saksi di Tingkat KPUD Kota Palangka Raya
	P-10	DB-1 DPRD Kab/Kota: Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Setiap Kecamatan di Tingkat Kota Palangka Raya dalam Pemilu Anggota DPRD Kab/Kota Dapil Palangka Raya 1	Rekapitulasi versi KPUD Kota Palangka Raya
	P-11	D PAN Kota Palangka Raya ditujukan ke Ketua Panwaslu Kota Palangka Raya Nomor: PAN/19.01/B/K-S/058/IV/2014 tertanggal 22-04-2014 perihal: Laporan Pelanggaran Pemilu Legislatif pada TPS 56 Kel. Menteng, Kec. Jakan Raya Dapil 1 Palangkaraya (Nota Keberatan) dan tindak lanjut Surat DPD PAN Kota Palangka Raya Nomor: PAN/19.01/B/K-S/055/IV/2014 tanggal 15 April 2014	Menunjukkan PAN melaporkan semua kecurangan di TPS 56 Menteng pada Panwaslu Kota Palangka Raya



Kode Bukti	Alat Bukti	Keterangan
P-12	Koran Surat Kabar Kalimantan Tengah tanggal 25 April 2014	Menunjukkan kecurangan menjadi perbincangan masyarakat se Kalimantan Tengah
P-13	Panwaslu Kota Palangka Raya kepada KPU Kota Palangka Raya tertanggal 16 April 2014	Panwaslu Kota Palangka Raya memberikan rekomendasi Penghitungan Suara Ulang di TPS 56 Kel. Menteng, Kecamatan Jekan Raya, kepada Ketua KPU Kota Palangka Raya
P-14	Panwaslu Kota Palangka Raya kepada KPU Kota Palangka Raya tertanggal 17 April 2014	Menegaskan kembali keharusan menghitung ulang surat suara di TPS 56 Kel. Menteng.

PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD tahun 2014, tertanggal 9 Mei 2014
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Partai Amanat Nasional adalah 1948 dalam rekapitulasi di Dapil Palangkaraya 1 (Satu).
4. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Partai Persatuan Pembangunan adalah 1937 dalam rekapitulasi di Dapil Palangka Raya 1 (Satu)
5. Menetapkan Partai Amanat Nasional mendapatkan 1 (satu) kursi di Dapil Palangka Raya 1 (Satu)



6. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda P-8.1 sampai dengan P-8.19 dan disahkan dalam persidangan tanggal 28 Mei 2014 dan 6 Juni 2014 sebagai berikut.

- | | | |
|----|-------|--|
| 1. | P-8.1 | Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 |
| 2. | P-8.2 | Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 166/Kpts/KPU/TAHUN 2013 |
| 3. | P-8.3 | MODEL C1: Sertifikat dan Rincian Penghitungan Suara Perolehan Suara di TPS Nomor 56 Kel. Menteng Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya |
| 4. | P-8.4 | Simulasi Ketua TPS Nomor 56 Kel. Menteng Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya |
| 5. | P-8.5 | Form Surat Pernyataan KPPS Kel. Menteng, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya |
| 6. | P-8.6 | MODEL DA-2: Pernyataan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Dalam Proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Tahun 2014 |
| 7. | P-8.7 | Surat DPD PAN Kota Palangka Raya ditujukan ke Panwaslu Kota Palangka Raya Nomor: PAN/19.01/B/K-S/055/IV/2014 tertanggal 15-04-2014 perihal: Mohon Penghitungan Ulang di TPS 56 Kelurahan Menteng |



8. P-8.8 Surat DPD PAN Kota Palangka Raya ditujukan ke KPU Kota Palangka Raya Nomor: PAN/19.01/B/K-S/055/IV/2014 tertanggal 15-04-2014 perihal: Mohon Penghitungan Ulang di TPS 56 Kelurahan Menteng
9. P-8.9 MODEL DB-2: Pernyataan Kejadian Khusus dan Keberatan Saksi dalam Proses Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Kota Palangka Raya dalam Pemilu Tahun 2014.
10. P-8.10 MODEL DB-1 DPRD Kab/Kota: Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Setiap Kecamatan di Tingkat Kota Palangka Raya dalam Pemilu Anggota DPRD Kab/Kota Dapil Palangka Raya 1
11. P-8.11 Surat DPD PAN Kota Palangka Raya ditujukan ke Ketua Panwaslu Kota Palangka Raya Nomor: PAN/19.01/B/K-S/058/IV/2014 tertanggal 22-04-2014 perihal: Laporan Pelanggaran Pemilu Legislatif pada TPS 56 Kel. Menteng, Kec. Jakan Raya Dapil 1 Palangkaraya (Nota Keberatan) dan tindak lanjut Surat DPD PAN Kota Palangka Raya Nomor: PAN/19.01/B/K-S/055/IV/2014 tanggal 15 April 2014
12. P-8.12 Kliping Koran Surat Kabar Kalimantan Tengah tanggal 25 April 2014
13. P-8.13 Surat Panwaslu Kota Palangka Raya kepada KPU Kota Palangka Raya tertanggal 16 April 2014
14. P-8.14 Surat Panwaslu Kota Palangka Raya kepada KPU Kota Palangka Raya tertanggal 17 April 2014
15. P-8.15 Surat panwas kepada DPD PAN tentang tanggapan Panwas membaca rekomendasi untuk membuka Kotak Suara tetapi KPU tidak membuka Kotak Suara tanggal 24 April 2014.
16. P-8.16 Surat Panwas kepada KPU Kota Palangkaraya Nomor: 220/Div-HPP/Bawaslu/V/2014 tanggal 11 Mei 2014 tentang Rekomendasi Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu.
17. P-8.17 Surat Pernyataan Saksi Samsudin Noor
18. P-8.18 Surat Pernyataan Amril Norman (Ketua KPPS TPS 56 Kel. Menteng)



19 P-8.19

Beta Syailendra, SE Ketua DPD Partai Amanat Nasional Kota Palangkaraya.

Bahwa Pemohon mengajukan bukti tambahan dalam persidangan pada tanggal 9 Juni 2014 untuk Dapil Palangkaraya 1 yang diberi tanda bukti P.8.7 sampai dengan P.8.18 dan untuk Dapil Gunung Mas 2 diberi tanda bukti P.8-83 sampai dengan P.8-86. Namun bukti-bukti tersebut tidak disahkan oleh Mahkamah karena telah melewati batas waktu penyerahan bukti dan kesimpulan yakni pada tanggal 8 Juni 2014.

Selain itu, Pemohon juga mengajukan Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 2 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut.

1. Saksi Samsudin Noor;

- Bahwa Saksi sebagai saksi di PPSKelurahan MentengKecamatan Jekan Raya;
- Bahwa Saksi siap menanggung segala resiko dari KPU;
- Bahwa terdapat kekeliruan penggelembungan suara pada TPS 56 tersebut. Yang mana, pada TPS 56 itu, jumlah pemilih yang hadir di TPS tersebut lebih besar daripada lebih besar daripada jumlah DPT yang ada di TPS 56 tersebut;
- Bahwa jumlah DPT berjumlah 273;
- Bahwa suara sah berjumlah 225 suara;
- Bahwa terjadi kesalahan atau penggelembungan suara di TPS 56;
- Bahwa telah terjadi penambahan suara ke seluruh partai;
- Bahwa suara sah 219 suara dan suara tidak sah 6 suara;
- Bahwa form isi C-1 seharusnya penjumlahannya adalah suara partai dengan suara seluruh caleg, baru dijumlahkan;
- Bahwa dalam C-1 berjumlah 405 suara;
- Bahwa berdasarkan C-1, PAN memperoleh 6 suara;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya penambahan suara di tanggal 15 April 2014, pukul 08.00 WITA;
- Bahwa terdapat pemberitahuan dari PPS untuk berkumpul di Kelurahan Menteng terkait masalah TPS 56 melalui telepon dan sms;



- Bahwa di di Kelurahan Menteng, PPS menerangkan telah terjadi kesalahan, kesalahan pada penjumlahan atau penggelembungan pada TPS 56. Dan di dihadiri seluruh saksi parpol, KPPS TPS 56, dan Panwascam;
- Bahwa pertemuan di PPS kelurahan itu. Dan karena hari itu juga akan dilaksanakan rekapitulasi Pleno, rekapitulasi di PPK, maka ditawarkan kepada seluruh saksi parpol. Dan di situ, saksi parpol menyatakan sepakat dan untuk dibuka di PPK pada hari itu;
- Bahwa Saksi diberikan mandat untuk menjadi saksi di PPK Kecamatan Jekan Ray, sehingga mengikuti sampai tingkat PPK;
- Bahwa Saksi melakukan interupsi keberatan karena terdapat temuan penggelembungan suara di TPS 56 tersebut. Tapi, akhirnya oleh PPK itu tidak digubris dan rapat dilanjutkan;
- Bahwa Saksi mengisi form C dan D keberatan dan mengirim ke PPK dan Panwas;
- Bahwa tidak ada tindak lanjut terhadap adanya keberatan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penanggungjawabnya karena setelah itu terus berjalan dan rapat rekapitulasi itu berjalan. Dan kami tidak menandatangani hasil rekapitulasi tersebut;
- Bahwa Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pimpinan partai.

2. Saksi Beta Selendra:

- Bahwa Saksi sebagai saksi mandat PAN di Plirno KPU;
- Bahwa Saksi juga sebagai Ketua PAN di Kota Palangkaraya;
- Bahwa Saksi merupakan Caleg di Dapil 3;
- Bahwa perubahan nama tersebut ditemukan di surat suara sehingga setelah pemilihan;
- Bahwa tanggal 15, Saksi dilaporai sama saksi PAN di PPS Menteng bahwa telah terjadi penggelembungan suara yang diakibatkan oleh salah penjumlahan dalam TPS 56;
- Bahwa oleh karena tidak ada tindak lanjut keberatan, maka melayangkan surat kepada panwaslu, keberatan, tembusannya kepada KPU bahwa telah terjadi penggelembungan. Kemudian, sebagai saksi di KPU, saya melakukan keberatan pada Pleno tanggal 19 dan tanggal 20 April 2014 di Pleno KPU Kota Palangkaraya;



- Bahwa terdapat keberatannya yang sama dengan di PPK tadi bahwa meminta penghitungan ulang di TPS 56 sesuai dengan rekomendasi dari Panwas Kota Palangkaraya. Rekomendasi tanggal 16, 17, dan 18;
- Bahwa sampai dengan saat ini keberatan tersebut tidak ditindaklanjuti;
- Bahwa Saksi tidak menandatangani form;
- Bahwa melaporkan tersebut ke Panwas Kota dengan tembusan Panwas provinsi dan Bawaslu RI;
- Bahwa Sampai dengan tanggal 23, tidak ada tindak lanjut. Kemudian, Saksi melalui DPP melaporkan hal itu juga ke Bawaslu RI;
- Bahwa 29 April 2014. Bawaslu RI memutuskan melimpahkan perkara tersebut ke Bawaslu Provinsi. Dan pada tanggal 11 Mei, keluarlah rekomendasi dari Bawaslu Provinsi;
- Bahwa isi rekomendasi Bawaslu adalah yang pertama adalah merekomendasikan kepada KPU Kota Palangkaraya dan jajarannya untuk melakukan pencermatan, penelitian, dan penghitungan ulang dengan membuka kotak suara TPS 56 Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya sesuai dengan aturan perundang-undangan;
- Bahwa rekomedasi tersebut tidak dilaksanakan oleh KPU Kota Palangkaraya
- Bahwa pada tanggal 10 ada, setelah tanggal 9 bahwa disebutkan mereka siap apabila pada tingkatan yang lebih tinggi lagi memerintahkan mereka membuka di Mahkamah Konstitusi.

PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD DI DAPIL GUNUNG MAS 2

1. Bahwa Partai Amanat Nasional harusnya mendapat kursi di DPRD II Kabupaten Gunung Mas, dari Dapil Gunung Mas 2 yang terdiri dari Kecamatan Rungan, Rungan Hulu, Rungan Barat, Manuhing, Manuhing Raya, namun dengan adanya penggelembungan suara yang dilakukan Termohon untuk Partai Nasional Demokrat (Nasdem) sebanyak 11 (sebelas suara) di TPS 3 (Tiga) Desa bereng Jun, Kecamatan Manuhing, Kabupateng Gunung Mas, Kalteng, maka Partai Amanat Nasional (PAN) kehilangan kursi di Dapil tersebut. (Bukti P-3)



2. Bahwa Berdasarkan form C-1 harusnya suara Partai Nasdem adalah 1197 (Seribu seratus sembilan puluh tujuh suara), namun karena terjadi penggelembungan sebesar 11 suara maka dalam form Model DB suaranya menjadi 1208 (Seribu dua ratus delapan suara). Sementara perolehan Partai Amanat Nasional berdasar form C-1 maupun form Model DB sebesar 1207 (Seribu dua ratus tujuh suara). Dengan adanya penggelembungan 11 suara tersebut maka Partai Amanat Nasional menjadi kalah 1 suara yang menyebabkan kursi PAN hilang.
3. Bahwa penggelembungan dilakukan Termohon untuk Partai Nasdem di TPS 3 Desa Bereng Jun dengan cara mengubah jumlah suara sah Partai Politik dan Calon yang semula hanya berjumlah 3 (Tiga) menjadi berjumlah 14 (Empat belas). Semula di TPS tersebut suara Partai Nasdem 1(Satu) dan suara caleg nomor 1, Tomie Sungket sebesar 2(dua). Jadi Total 3 (Tiga) suara saja. Penambahan angka dilakukan pada Caleg Partai Nasdem No. 7 (tujuh) Reja Framika dengan angka penambahan 11 (sebelas). Sehingga total suara Partai Nasdem partai dan calegnya menjadi 14 (Empat belas).
4. Bahwa form C-1 yang di upload Termohon menunjukkan benar suara Partai Nasdem di TPS 3 Bereng Jun hanya 3 (Tiga) suara saja, bersesuaian dengan C-1 yang dipunyai Pemohon sebelum diganti oleh Termohon. (Bukti P-4)
5. Bahwa bukti perubahan manual yang dilakukan Termohon tampak dalam C-1 yang di tip-ex dari tulisan tiga (dan masih terlihat) kemudian diganti tulisan empat belas. (Bukti P-5)

Berikut tabel perbandingan perolehan PAN dan Partai Nasdem :

NO.	DAPIL	NAMA PARTAI	HASIL PERHITUNGAN SUARA		SELISIH	ALAT BUKTI/ KETERANGAN
			C-1	PLENO KPU (DB-1)		
13.	Kab. Gunung Mas 2	NASDEM	1.197	1.208	+11	
14.	Kab. Gunung Mas 2	PAN	1.207	1.207	0	
SELISIH PAN atas NASDEM			+10	-1		Seharusnya PAN lebih besar 10 suara



				dibandingkan Nasdem, maka PAN yang berhak mendapat kursi.
--	--	--	--	---

6. Bahwa karena Termohon tidak merespon keberatan saksi Pemohon dalam Pleno Rekapitulasi di tingkat Kabupaten, maka saksi menyampaikan keberatan di form model DB 2 tertanggal 21 April 2014, yang pada pokoknya berisi penggelembungan suara yang dilakukan Partai Nasdem di beberapa desa, termasuk di dalamnya di TPS 3 Bereng Jun :

TPS 3 Desa Bereng Jun caleg Nasdem No. Urut 7 a.n. Reja Frameka dalam form C-1 tidak terdapat suara namun dalam plano ada suara 11. (Bukti P-6).

7. Bahwa harusnya perolehan suara partai Nasdem di Desa Bereng Jun hanya 74 (Tujuh Puluh Empat) suara,

8. Bahwa dengan demikian tampak jelaslah jika tidak ada penggelembungan suara yang dilakukan Partai Nasdem pada Caleg No. Urut 7 Reja Framika, suara PAN lebih besar dari suara Partai Nasdem. Dengan demikian yang berhak mendapat kursi DPRD Gunung Mas adalah PAN, bukan Nasdem.

9. Bahwa untuk menguatkan permohonan kami sampaikan bukti P-1 sampai dengan P-6.

PETITUM

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD tahun 2014, tertanggal 9 Mei 2014
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Partai Nasional Demokrat dalam rekapitulasi di Dapil Gunung Mas 2 (dua) adalah 1197 (Seribu seratus sembilan tujuh) sebagaimana form C-1.
4. Menetapkan Partai Amanat Nasional mendapatkan 1 (satu) kursi di Dapil Gunung Mas 2 (Dua).
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.



Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.3] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda P-8.1 sampai dengan P-8.10 sebagai berikut.

01. P-8.1 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum 2014 yang diumumkan secara nasional pada tanggal 9 Mei 2014.
02. P-8.2 Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum tahun 2014 bertanggal 25 Maret 2013, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 8
03. P-8.3 Form C-1 penggelembungan suara yang dilakukan Termohon untuk Partai Nasional Demokrat (Nasdem) sebanyak 11 (sebelas suara) di TPS 3 (Tiga) Desa bereng Jun, Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Kalteng, maka Partai Amanat Nasional (PAN) kehilangan kursi di Dapil tersebut.
04. P-8.4 Bahwa form C-1 yang di upload Termohon menunjukkan benar suara Partai Nasdem di TPS 3 Bereng Jun hanya 3 (Tiga) suara saja, bersesuaian dengan C-1 yang dipunyai Pemohon sebelum diganti oleh Termohon
05. P-8.5 Bahwa bukti perubahan manual yang dilakukan Termohon tampak dalam C-1 yang di tip-ex dari tulisan tiga (dan masih terlihat) kemudian diganti tulisan empat belas
06. P-8.6 Saksi menyampaikan keberatan di form model DB 2 tertanggal 21 April 2014, yang pada pokoknya berisi penggelembungan suara yang dilakukan Partai Nasdem di beberapa desa, termasuk di dalamnya di TPS 3 Bereng Jun :
TPS 3 Desa Bereng Jun caleg Nasdem No.



		Urut 7 a.n. Reja Frameka dalam form C-1 tidak terdapat suara namun dalam plano ada suara 11.
07.	P-8.7	D1 Asal (Bukan Pengelembungan)
08.	P-8.8	D1 Pengelembungan
09.	P-8.9	DA-1 Manuhing
10.	P-8.10	DB KPU Gunung Mas

Selain itu, Pemohon juga mengajukan Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 2 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Novi Astuti:

- Bahwa Saksi sebagai saksi PAN di TPS 3 Desa Bereng Jun;
- Bahwa Saksi terdapat perubahan suara dari Partai NasDem, yakni semula memperoleh 3 suara berubah menjadi 14 suara;
- Bahwa Saksi tidak mengingat asal informasi terkait dengan perubahan suara Partai NasDem;

2. Saksi Mentali:

- Bahwa Saksi adalah KPPS di Bereng Jun;
- Bahwa Saksi mengetahui atas resiko dan konsekwensi dari KPU dan siap melanjutkan kesaksian;
- Bahwa tidak terdapat keberatan dan Berita Acara telah ditandatangani oleh semua saksi parpol;
- Bahwa tidak ada perubahan suara di TPS 3 Bereng Jun;
- Bahwa suara Partai NasDem di PPS masih memperoleh 3 suara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya perubahan suara;

[2.4] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 22 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2014 sebagaimana Akta Penerimaan Jawaban Termohon Nomor 08-3.a/PAN.MK/2014, sebagaimana diperbaiki dengan Jawaban Termohon bertanggal 26 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 Mei 2014, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.



I. DALAM EKSEPSI

Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Bahwa Sengketa perselisihan hasil pemilu adalah kewenangan Mahkamah Konstitusi (Vide : Pasal 272 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Jo. Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) No. 1 dan No. 3 Tahun 2004).
2. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam tersebut dibedakan dengan:
 - a. Sengketa Pemilu yang merupakan kewenangan Bawaslu (Vide : Pasal 258 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012)
 - b. Tindak Pidana Pemilu untuk mencari kebenaran materiil (*materiele waarheid*) yang menjadi kompetensi Pengadilan Negeri (Vide : Pasal 262 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012);
 - c. Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu terkait dengan Penetapan KPU (*beschikking*) yang merupakan kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (Vide : Pasal 269 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012)

Oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka dalil-dalil Pemohon sebagaimana diuraikan di dalam Permohonan Pemohon Halaman 5 s.d 8 Permohonan pada bagian Posita Pemohon DAPIL JAWA BARAT III yang mendalilkan pelanggaran-pelanggaran Tindak Pidana Pemilu seperti *money politics* termasuk membeli saksi, serangan fajar ... *dst ...* sangat tidak relevan, seyogyanya ditolak atau setidaknya tidak dikesampingkan karena di luar kewenangan Mahkamah Konstitusi
3. Oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka dalil-dalil Pemohon sebagaimana diuraikan di dalam Permohonan Pemohon seyogyanya ditolak atau setidaknya tidak dikesampingkan karena di luar kewenangan Mahkamah Konstitusi.
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 221 jo. Pasal 222 Undang-undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan bahwa **Pemungutan Suara di TPS dapat diulang** dengan syarat limitatif sebagai berikut:
 - 1) Apabila terjadi **Bencana alam dan/atau kerusuhan** yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan;



- 2) Apabila dari **hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas Pemilu Lapangan** terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:
- a. *pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;*
 - b. *petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan; dan/atau*
 - c. *petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah.*

Selain itu, Prosedur untuk pemungutan suara ulang juga sudah ditentukan, sebagai berikut:

- a. **Pemungutan suara ulang diusulkan oleh KPPS** dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang.
- b. Usul KPPS diteruskan kepada PPK dan selanjutnya diajukan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk pengambilan keputusan diadakannya pemungutan suara ulang.
- c. **Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan PPK.”**

Oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk dilakukan penghitungan ulang dan/atau pemungutan suara ulang sebagaimana disampaikan di dalam bagian Petikum Permohonan seyogyanya ditolkan atau setidaknya tidaknya dikesampingkan karena tidak berdasar hukum.

II. Permohonan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

- I. Bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf b angka 2 PMK No. 1 tahun 2014 mengatur mengenai uraian permohonan harus jelas tentang: (1) kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon; dan (2) Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.



- II. Bahwa Selanjutnya Pasal 43 ayat (3) PMK No. 1 Tahun 2004 mengatur mengenai konsekuensi hukum yang timbul jika permohonan tidak jelas, yaitu: “Amar Putusan mahkamah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

menyatakan:

“permohonan tidak dapat diterima apabila tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 dan/atau Pasal 9, dan/atau **Pasal 10 ayat (1), ayat (2), dan/atau Pasal 11, dan/atau Pasal 12 ayat (2), dan/atau Pasal 27 ayat (3) Peraturan ini;**

Oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka dalil dalil Pemohon yang tidak jelas (*Obscuur Libel*) sebagaimana diuraikan di dalam **Permohonan Pemohon** seyogyanya dinyatakan tidak dapat diterima atau setidaknya tidak dapat dipertimbangkan karena tidak memenuhi syarat peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas.

III. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Pertama-tama mohon dengan hormat segala sesuatu yang diuraikan dalam bagian eksepsi diatas mohon daianggapbtermuat pula dalam bagian pokok permohonan ini;
2. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil Pemohon, kecuali apa yang diakuinya secara tegas dan bulat;
3. Bahwa sebagaimana prinsip beban pembuktian (*burden of proof/bewijslast*), Termohon mensomir dalil-dalil Pemohon untuk dibuktikan kebenarannya;
4. Bahwa dalam tahapan Rekapitulasi Penghitungan suara Pemilihan Umum Anggota Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan sesuai dengan prinsip Langsung Umum Bebas Rahasia (LUBER) dan Jujur dan Adil (JURDIL);
5. Bahwa setelah mencermati dalil-dalil Pemohon, merupakan fakta hukum terbukti dalil *aquo* tidak didukung dengan alat-alat bukti yang sah dan cenderung merupakan asumsi belaka;
6. Bahwa secara umum terhadap proses penghitungan suara Pemilu di TPS telah diselenggarakan tanpa adanya keberatan yang diajukan oleh para saksi



yang hadir. Kesemua proses tersebut telah terekap dalam formulir C1 Plano, yang secara obyektif tidak mungkin dimanipulasi dalam bentuk apapun, karena hanya dibuat 1 (satu) rangkap, pembuatannya diawasi oleh Panwas atau Mitra Pengawas Pemilu Lapangan, dan disaksikan oleh para saksi serta masyarakat yang hadir;

Bahwa lebih-lebih keberatan Pemohon terkait dengan rekapitulasi penghitungan suara oleh KPUD di tiap provinsi sebagaimana Termohon uraikan di bawah ini adalah sangat tidak beralasan sebagaimana uraian berikut:

KALIMANTAN TENGAH

KOTA PALANGKA RAYA

PEROLEHAN SUARA PEMOHON MENURUT TERMOHON DI KOTA PALANGKA RAYA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA PALANGKA RAYA DAERAH PEMILIHAN PELANGKA RAYA 1

- 1) Bahwa pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 56 Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya telah dilaksanakan dengan tertib, aman, dan lancar serta tidak ada keberatan dan kejadian khusus yang disampaikan oleh saksi pemohon maupun saksi peserta pemilu lainnya. Semua saksi yang hadir bersedia menandatangani formulir C1 dan lampiran C1 (bukti T 8.21.1).
- 2) Bahwa setelah dilaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS, PPS Kelurahan Menteng Kecamatan Jekana Raya melaksanakan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Serta Calon Anggota DPD di tingkat Kelurahan pada tanggal 10 s.d. 13 April 2014. Pelaksanaan Rapat Rekapitulasi berjalan aman, lancar, dan tertib, dihadiri oleh saksi-saksi peserta pemilu, serta tidak terdapat pernyataan keberatan dan kejadian khusus yang disampaikan oleh saksi pemohon atau saksi peserta pemilu lainnya terhadap TPS 56 atau TPS lainnya. Rapat rekapitulasi selesai tanggal 13 April 2014 dan saksi pemohon (a.n. Samsudin Noor) beserta saksi peserta pemilu lainnya menandatangani formulir Model D dan D1. (Bukti T 8.21.2).
- 3) Bahwa PPK Jekan Raya telah melaksanakan rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara pada tanggal 14 s.d. 15 April 2014. Dalam pelaksanaan rekapitulasi PPK Jekan Raya telah melaksanakan tugas,



wewenang, dan kewajiban PPK sebagaimana diatur dalam pasal 42 huruf f Undang-Undang nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu yaitu melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf e dalam rapat yang harus dihadiri oleh saksi peserta Pemilu. Dalam pelaksanaan Rapat Rekapitulasi tersebut PPK Kecamatan Jekan Raya telah meminta pendapat dari semua saksi dan panwaslu kecamatan yang hadir berkenaan dengan keberatan dari saksi pemohon yang meminta untuk membuka kotak suara dan menghitung ulang surat suara pada TPS 56 Kelurahan Menteng, semua saksi yang hadir (kecuali saksi pemohon) menyatakan TIDAK SETUJU untuk dilakukan penghitungan surat suara ulang dan Ketua Panwaslu Kecamatan Jekan Raya (a.n. Bannus Runting, SH) TIDAK MEMBOLEHKAN atau tidak bersedia memberikan rekomendasi untuk dilakukan penghitungan ulang di TPS *a quo*, sebagaimana tertuang dalam kronologis terjadi yang dibuat oleh PPK Jekan Raya (**Bukti T 8.21.3**)

- 4) Bahwa setelah pelaksanaan Rapat Rekapitulasi ditutup pada tanggal 15 April 2014 dan seluruh kotak suara telah dikembalikan ke KPU Kota Palangka Raya, pada tanggal 16 April 2014 tanpa sepengetahuan PPK Jekan Raya dan tanpa menyertakan kajian hukum yang terperinci atas permasalahan yang terjadi di TPS *a quo* serta tanpa memuat dasar hukum yang memadai bagi PPK untuk melaksanakan rekomendasi tersebut, Panwaslu Kecamatan Jekan Raya mengeluarkan surat rekomendasi nomor: 90/Panwascam/JR/IV/ 2014 perihal Penghitungan Suara Ulang di TPS 56 Kel. Menteng, Kecamatan Jekan Raya, tertanggal 16 April 2014 (**Bukti T 8.21.4**).
- 5) Bahwa pada saat pelaksanaan rapat rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat Kota Palangka Raya oleh Termohon, Pemohon mengajukan keberatan dan meminta Termohon untuk melaksanakan Penghitungan Suara Ulang di TPS 56 Kel. Menteng, Kecamatan Jekan Raya. Menanggapi permintaan Pemohon, Termohon menolak untuk melaksanakan penghitungan mengingat tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota Pasal 10 ayat (1) huruf h Undang-Undang nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu menyatakan bahwa Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah meliputi melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota



- Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi di kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK,
- 6) Bahwa pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara pemilu DPR, DPD, dan DPRD tahun 2014 dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu secara berjenjang dalam setiap tingkatan. Pemungutan dan penghitungan perolehan suara di TPS dilaksanakan oleh KPPS. Rekapitulasi penghitungan perolehan suara di seluruh TPS dalam kelurahan dilaksanakan oleh PPS, yang berarti bahwa hasil perolehan suara yang diperoleh oleh peserta pemilu di TPS akan direkapitulasi 1 (satu) tingkat di atasnya, yaitu PPS. Kemudian rekapitulasi perolehan suara peserta pemilu di seluruh kelurahan dilaksanakan oleh PPK, dan demikian juga di tingkat KPU Kabupaten/Kota tugasnya adalah melakukan rekapitulasi perolehan suara peserta pemilu dari seluruh kecamatan di wilayah kabupaten/kota tersebut. Berdasarkan penjelasan tersebut maka semua permasalahan yang terjadi di TPS semestinya diselesaikan di tingkat PPS atau 1 (satu) tingkat di atasnya, dan demikian seterusnya.
 - 7) Bahwa saksi pemohon tidak pernah menyampaikan keberatan pada saat dilakukan penghitungan suara di TPS dan menyetujui hasil penghitungan yang telah dibuat serta menandatangani formulir C1.
 - 8) Bahwa saksi pemohon tidak pernah menyampaikan keberatan pada saat dilakukan rekapitulasi penghitungan perolehan suara TPS 56 di Kelurahan Menteng oleh PPS yang dihadiri oleh saksi-saksi peserta pemilu dan Panitia Pengawas Pemilu Lapangan dan menyetujui hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara yang telah dibuat serta menandatangani formulir D1.
 - 9) Bahwa kemudian setelah mengetahui rekapitulasi akhir perolehan suara pemohon selisih 4 suara dengan PPP yang berpengaruh terhadap perolehan kursi DPRD Kota Palangka Raya Dapil 1, maka Pemohon melakukan upaya-upaya pembenaran untuk mengubah hasil perolehan suara sah yang mana pada proses penghitungan suara di TPS maupun di PPS disaksikan langsung dan telah disetujui hasil oleh saksi Pemohon.
 - 10) Bahwa ketentuan pasal 227 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD menyatakan bahwa Penghitungan suara ulang di TPS dan rekapitulasi hasil penghitungan suara



ulang di PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 223 ayat (2) dan Pasal 225 dilaksanakan paling lama 5 (lima) hari setelah hari/tanggal pemungutan suara berdasarkan keputusan PPS, dan Pasal 228 Undang-Undang dimaksud menyatakan bahwa Penghitungan suara ulang untuk TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 227 ayat (1) dilakukan dengan cara membuka kotak suara hanya dilakukan di PPS.

- 11) Bahwa berdasarkan penjelasan sebagaimana dimaksud di atas, maka tidak dapat melaksanakan permintaan Pemohon untuk menghitung ulang suratsuara di TPS 56 Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya karena bertentangan dengan pasal sebagaimana dimaksud angka 10.
- 12) Bahwa pada tanggal 11 Mei 2014 Termohon telah menetapkan Rekapitulasi Perolehan Suara Sah Partai Politik dan Perolehan Suara Sah Calon Anggota DPRD Kota Palangka Raya dengan Surat Keputusan KPU Kota Palangka Rayanomor: 21/Kpts/KPU-Kota-020.435925/2014 tentang Penetapan Rekapitulasi Perolehan Suara Sah Partai Politik dan Perolehan Suara Sah Calon Anggota DPRD Kota Palangka Raya Untuk Setiap Daerah Pemilihan Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2014 di Kota Palangka Raya.
- 13) Bahwa Penghitungan Perolehan Kursi Partai Politik dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2014 pada Daerah Pemilihan Palangka Raya 1 yang telah ditetapkan oleh Termohon sebagaimana dimaksud pada angka 12 adalah sebagai berikut:

1. Jumlah Suara Sah Seluruh Partai Politik	:27.180
2. Alokasi Kursi	:7
3. Angka Bilangan Pembagi Pemilih	:3.883

**1 KABUPATEN GUNUNG MAS, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
 PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) MENURUT TERMOHON
 DI KABUPATEN GUNUNG MAS UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD
 KABUPATEN GUNUNG MAS DAERAH PEMILIHAN GUNUNG MAS 2**

- 1) Bahwa pemohon harusnya mendapat kursi di DPRD II Kabupaten Gunung Mas, dari Dapil 2 yang terdiri dari Kecamatan Rungan, Rungan Hulu, Rungan Barat, Manuhing, Manuhing Raya, namun dengan adanya penggelembungan suara yang dilakukan Termohon untuk Partai Nasional Demokrat (NasDem)



sebanyak 11 (sebelas suara) di TPS 3 (Tiga) Desa Bereng Jun, Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Kalteng, maka Pemohon kehilangan kursi di Dapil tersebut.

- 2) Bahwa berdasarkan form C-1 harusnya suara Partai Nasdem adalah 1197 (seribu seratus sembilan puluh tujuh), namun karena terjadi penggelembungan sebesar 11 suara maka dalam form Model DB suaranya menjadi 1208 (seribu dua ratus delapan) suara. Sementara perolehan Pemohon berdasar form C-1 maupun form Model DB sebesar 1207 (seribu dua ratus tujuh) suara.
- 3) Bahwa dalam permohonannya Pemohon menyatakan bahwa penggelembungan dilakukan untuk Partai Nasdem di TPS 3 Desa Bereng Jun dengan cara mengubah jumlah suara sah Partai Politik dan Calon yang semula berjumlah 3 (tiga) menjadi berjumlah 14 (empat belas).
- 4) Bahwa dalam permohonannya pemohon menyatakan form C-1 yang diupload Termohon menunjukkan benar suara Partai Nasdem di TPS 3 Desa Bereng Jun hanya 3 (tiga) suara saja, bersesuaian dengan C-1 yang dimiliki Pemohon.
- 5) Bahwa dalam permohonannya Pemohon menyatakan bahwa bukti perubahan manual yang dilakukan Termohon tampak dalam C-1 yang di tipe ex dari tulisan tiga (dan masih terlihat) kemudian diganti tulisan empat belas. Dalam permohonannya Pemohon memaparkan perbandingan perolehan Pemohon dan Partai *Nasdem*.

No.	Dapil	Nama Partai	Hasil Perhitungan Suara		Selisih	Keterangan
			C-1	Pleno KPU (DB-1)		
1	Gunung Mas 2	NASDEM	1.197	1.208	+11	
2	Gunung Mas 2	PAN	1.207	1.207	0	

- 6) Bahwa dalam permohonannya Pemohon menyatakan bahwa Termohon tidak merespon keberatan saksi Pemohon dalam Pleno Rekapitulasi di tingkat



Kabupaten, maka saksi menyampaikan keberatan di form Model DB 2 tertanggal 21 April 2014.

- 7) Bahwa dalam permohonannya Pemohon menyatakan bahwa harusnya perolehan suara Partai Nasdem di Desa Bereng Jun TPS 3 hanya 74 (tujuh puluh empat) suara.

**TERHADAP PERMOHONAN PEMOHON (PARTAI POLITIK), TERMOHON
MEMBERIKAN JAWABAN SEBAGAI BERIKUT.**

1. Bahwa pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 3 Desa Bereng Jun, Kecamatan Manuhing telah dilaksanakan dengan tertib, aman, dan lancar serta tidak ada keberatan dan kejadian khusus yang disampaikan oleh saksi peserta pemilu yang hadir. Beberapa saksi dari parpol yang hadir bersedia menandatangani formulir C1 dan lampiran C1 sedangkan saksi dari pihak Pemohon menurut keterangan KPPS tidak hadir/tidak ada saksi (Bukti T 2.1.2.1). (Bukti T 2.1.2.2). (Bukti T 2.1.2.3).
2. Bahwa setelah dilaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 3, PPS Desa Bereng Jun Kecamatan Manuhing melaksanakan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Serta Calon Anggota DPD di tingkat Desa. Pelaksanaan Rapat Rekapitulasi berjalan aman, lancar, dan tertib, dihadiri oleh saksi-saksi peserta pemilu, serta tidak terdapat pernyataan keberatan dan kejadian khusus yang disampaikan oleh saksi peserta pemilu yang hadir, baik terhadap TPS 3 atau TPS lainnya. Beberapa saksi dari parpol yang hadir bersedia menandatangani formulir D dan D1 sedangkan saksi dari pihak Pemohon menurut keterangan PPS tidak hadir/tidak ada saksi. (Bukti T 2.1.2.4).
3. Bahwa PPK Manuhing telah melaksanakan rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara pada tanggal 14 s.d. 15 April 2014. Pelaksanaan Rapat Rekapitulasi berjalan aman, lancar, dan tertib, dihadiri oleh saksi-saksi peserta pemilu, serta tidak terdapat pernyataan keberatan dan kejadian khusus yang disampaikan oleh saksi peserta pemilu yang hadir. Beberapa saksi dari parpol yang hadir bersedia menandatangani formulir DA dan DA1 sedangkan saksi dari pihak Pemohon menurut keterangan PPK tidak hadir/tidak ada saksi. (Bukti T 2.1.2.5).



4. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon tidak merespon keberatan saksi Pemohon dalam Pleno Rekapitulasi di tingkat Kabupaten ditolak oleh Termohon, hal ini dapat Termohon jelaskan sebagai berikut :
- a. Pada tanggal 20 s/d 21 April 2014 dilaksanakan Rapat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kabupaten Gunung Mas oleh Termohon, dimana saksi Pemohon mengajukan keberatan terhadap hasil penghitungan yang dibacakan oleh PPK Kecamatan Manuhing, khususnya di Desa Bereng Jun TPS 3, dikarenakan ketidak sesuaian data yang dimiliki oleh saksi Pemohon.
 - b. Menanggapi keberatan Pemohon, Termohon meminta kepada PPK untuk membuka formulir setingkat dibawah PPK yaitu D1 Plano ditingkat PPS Desa Bereng Jun dan hasilnya sesuai dengan yang disampaikan dalam DA1 oleh PPK Manuhing. Walaupun demikian ternyata masih diragukan oleh pihak Pemohon dengan dalil bahwa data dari PPS Desa Bereng Jun juga tidak valid, sehingga Pemohon meminta kembali kepada Termohon untuk membuka form C-1.
 - c. Bahwa menanggapi permintaan Pemohon, Termohon meminta pendapat kepada Panwaslu Kabupaten Gunung Mas yang hadir dan Panwaslu kabupaten Gunung Mas merekomendasikan untuk membuka C-1 Plano. Hasilnya sama dengan D1 Plano dan DA1. Dengan demikian terdapat kesesuaian data mulai dari tingkat TPS, PPS sampai PPK.
 - d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa dalil Pemohon sebagaimana tersebut di atas adalah tidak benar karena Termohon sudah merespon apa yang diminta dan yang disampaikan oleh saksi Pemohon sesuai dengan kebenaran yang ada.

Bahwa berdasarkan bukti (Bukti T 2.1.2.1 s.d. Bukti T 2.1.2.6) yang berkaitan dengan data pada TPS sebagaimana yang menjadi pokok permohonan Pemohon ditemukan data sebagai berikut:

No. TPS	Desa	Partai Politik	Formulir C1	Alat Bukti	Keterangan Alat Bukti
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
3	Bereng Jun	NasDem	14	T 2.1.2.1 T 2.1.2.2	Model C 1 Plano TPS 3 Model C 1



				T 2.1.2.3	Hologram TPS 3
		PAN	12	T 2.1.2.4	Model C 2
				T 2.1.2.5	Model D 1 PPS
				T 2.1.2.6	Model DA 1 PPK
					Model DB 2

5. Bahwa pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara pemilu DPR, DPD, dan DPRD tahun 2014 dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu secara berjenjang dalam setiap tingkatan. Pemungutan dan penghitungan perolehan suara di TPS dilaksanakan oleh KPPS. Rekapitulasi penghitungan perolehan suara di seluruh TPS dalam kelurahan/desa dilaksanakan oleh PPS, yang berarti bahwa hasil perolehan suara yang diperoleh oleh peserta pemilu di TPS akan direkapitulasi 1 (satu) tingkat di atasnya, yaitu PPS. Kemudian rekapitulasi perolehan suara peserta pemilu di seluruh kelurahan/desa dilaksanakan oleh PPK, dan demikian juga di tingkat KPU Kabupaten/Kota tugasnya adalah melakukan rekapitulasi perolehan suara peserta pemilu dari seluruh kecamatan di wilayah kabupaten/kota tersebut. Berdasarkan penjelasan tersebut maka semua permasalahan yang terjadi di TPS semestinya diselesaikan di tingkat PPS atau 1 (satu) tingkat di atasnya, dan demikian seterusnya.
6. Bahwa saksi pemohon tidak pernah hadir baik pada saat dilakukan penghitungan suara di TPS maupun ditingkat PPS dan PPK.
7. Bahwa kemudian setelah mengetahui rekapitulasi akhir perolehan suara pemohon selisih 1 (satu) suara dengan Partai Nasdem yang berpengaruh terhadap perolehan kursi DPRD Kabupaten Gunung Mas Dapil Gunung Mas 2, maka Pemohon melakukan upaya-upaya pembenaran untuk mengubah hasil perolehan suara sah pemohon. (Bukti T 2.1.2.6)
8. Bahwa berdasarkan penjelasan sebagaimana dimaksud diatas, maka apa yang didalilkan oleh Pemohon tentang penggelembungan suara yang dilakukan oleh pihak Termohon sangat tidak beralasan dan tidak dapat dibenarkan. Karena faktanya tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon.



A. DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi **Termohon** untuk seluruhnya-----
2. Menyatakan permohonan **Termohon** tidak dapat diterima-----

B. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Menerima dalil-dalil **Termohon** untuk seluruhnya-----
2. Menolak Permohonan **Termohon** untuk seluruhnya-----
3. Menyatakan **Termohon** telah menyelenggarakan Pemilihan Umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil serta telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak terdapat kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh **Termohon** maupun adanya pelanggaran serius yang bersifat masif, sistematis dan terstruktur yang telah dilakukan oleh **Termohon**, guna kepentingan pasangan calon tertentu; -----

Menyatakan Surat Keputusan **Termohon** Nomor 141 adalah sah dan mengikat menurut hukum -----

Atau, Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.5] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya untuk Dapil Palangkaraya 1 diberi tanda T-8.kalteng.kota palangkaraya 21.1 sampai dengan T-8.kalteng.kota palangkaraya 21.8, untuk Dapil Gunung Mas diberi tanda bukti T 8.1 sampai dengan T 8.7 sebagai berikut.

DPRD KABUPATEN PALANGKARAYA 1

1. T 8. kalteng.kota palangkaraya .21.1
 - Formulir Model C 1 (BA Pemungutan dan Perhitungan Suara di tempat pemungutan suara untuk Pemilu Anggota, DPR, DPD, dan DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota tahun 2014;
 - Model C1 (Sertifat Hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di TPS dalam Pemilu Anggota, DPR, DPD, dan DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota tahun 2014);
 - Lampiran C1 DPRD Kabupaten/Kota



- (Rincian Perolehan Suara Sah diisi berdasarkan model C1 Plano DPRD Kabupaten/kota TPS 56 Kel. Menteng, Kec. Jekan Raya
- Model C2 (Catatan kejadian khusus dan keberatan saksi dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam Pemilu Tahun 2014) TPS 56 Kel. Menteng, Kec. Jekan Raya.
- Model C5 (Tanda Terima BA Pemungutan Suara dan Sertifat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara di TPS dalam Pemilu Tahun 2014) TPS 56 Kel. Menteng, Kec. Jekan Raya.
- Model D (BA Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Parpol dan calon Anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota serta calon Anggota DPD di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Kel. Menteng, Kec. Jekan Raya
 - Model D1 DPRD Kab/Kota (Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setian TPS di tingkat desa/kelurahan dalam Pemilu DPRD kabupaten/kota Tahun 2014) TPS 43 s.d TPS 56 Kel. Menteng, Kec. Jekan Raya.
- Model D2 Kel. Menteng Kec. Jekan Raya
- Surat PPK Jekan Raya Nomor 011/PPK-JR/IV/2014 tanggal 20 April 2014 perihal kronologis kejadian yang dibuat oleh PPK Jekan Raya.
- Surat Panwaslu Kec. Jekan Raya Nomor
2. T 8. kalteng.kota palangkaraya .21.2
 3. T 8. kalteng.kota palangkaraya .21.3
 4. T 8. kalteng.kota palangkaraya .21.4
 5. T 8. kalteng.kota palangkaraya 21.5
 6. T 8. kalteng.kota palangkaraya 21.6
 7. T 8. kalteng.kota



palangkaraya 21.7 90/Panwascam/JR/IV/2014 tanggal 16 April 2014
 perihal Penghitungan Suara Ulang Di TPS 56 Kel.
 Menteng, Kec. Jekan Raya

8. T 8. kalteng.kota Model DA-2
 palangkaraya 21.8

KABUPATEN GUNUNG MAS

1. T 8.KAB GUNUNG MAS Model C 1 Plano
2.1
2. T 8. KAB GUNUNG Model C
MAS 2.2
3. T 8. KAB GUNUNG Model C 1 Hologram
MAS 2.3
4. T 8. KAB GUNUNG Model C 2
MAS 2.4
5. T 8. KAB GUNUNG Model D1 DPRD Kabupaten/Kota
MAS 2.5
6. T 8. KAB GUNUNG Model DA & DA1 DPRD Kabupaten/Kota
MAS 2.6
7. T 8. KAB GUNUNG Model DB KPU Kabupaten/Kota
MAS 2.7

Selain bukti-bukti di atas, Termohon menyampaikan tanggapan atas keterangan saksi Pemohon yang disampaikan dalam persidangan tanggal 6 Juni dengan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 11 Mei Tahun 2014, Pemohon membawa peserta pengurus yang lain datang ke KPU Kota Palangkaraya dan meminta KPU untuk menunda pelaksanaan penetapan perolehan kursi dan perolehan suara sah partai politik. Dan KPU tidak dapat melaksanakan permintaan Pemohon karena kami tidak punya dasar untuk menunda;
- Bahwa berkenaan dengan rekomendasi Bawaslu,KPU Kota Palangkaraya belum menerima rekomendasi dari Bawaslu;
- Bahwa saksi PAN tidak melihan Berita Acara dan C-1;



- Bahwa mengenai adanya perubahan suara, di dalam formulir C-1 plano, maupun formulir C berhologram, sampai dengan D-1, sampai dengan DA-1, sampai dengan kami di Kabupaten Gunung Mas, DB itu murni adanya;
- Bahwa di dalam formulir C-1 plano sistem tally, di situ untuk Partai Nasdem, Nomor 1 itu berjumlah 14 dengan rincian untuk Partai Nasdem itu 1, Nomor Urut 1 itu 2, Nomor Urut 7 itu 1, sehingga berjumlah 14.

[2.6] Menimbang bahwa baik Pemohon menyampaikan kesimpulan tertulis pada tanggal 8 Juni 2014 pukul 09.46 WIB, Termohon pada tanggal 7 Juni 2014 pukul 17.00 WIB, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah, yang masing-masing pada pokoknya tetap dengan pendiriannya;

[2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon adalah perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 untuk Provinsi Kalimantan Tengah yang meliputi Daerah Pemilihan (Dapil) di bawah ini:

1. **DPRD Kabupaten Dapil Gunung Mas 2**
2. **DPRD Kota Dapil Palangkaraya 1**

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. kewenangan Mahkamah mengadili permohonan *a quo*;
2. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;



3. tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), serta Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah PHPU terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 sebagaimana dipertimbangkan di atas maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon dalam permohonan PHPU adalah partai politik peserta pemilihan umum. Namun demikian, berdasarkan Putusan Mahkamah Nomor 74/PHPU.C.VII/2009, tanggal 22 Juni 2009, calon perseorangan dapat bertindak selaku Pemohon Perseorangan. Hal tersebut ditentukan pula di dalam Peraturan Mahkamah



Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 1-3/2014) dengan syarat Calon Perseorangan tersebut memperoleh persetujuan secara tertulis dan pengajuan permohonannya dilakukan bersama-sama dengan Partai Politik yang bersangkutan;

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, bertanggal 14 Januari 2013 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 166/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, bertanggal 25 Maret 2013, beserta lampirannya, yang menegaskan bahwa Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 8. Dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam **sejak** Termohon mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;

[3.8] Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 sebagaimana diuraikan di atas pada hari Jumat, tanggal 9 Mei 2014, pukul 23.51 WIB, sehingga 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak penetapan tersebut adalah: *Pertama*, hari Sabtu, tanggal



10 Mei 2014, pukul 23.51 WIB; *Kedua*, hari Minggu, tanggal 11 Mei 2014, pukul 23.51 WIB; dan *Ketiga*, hari Senin, tanggal 12 Mei 2014, pukul 23.51 WIB;

[3.9] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan PHPU untuk DPRD Kota Palangkaraya 1 sebagaimana diuraikan di atas kepada Mahkamah pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2014 pukul 22.52 WIB berdasarkan Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 09-1.a/PAN.MK/2014 bertanggal 12 Mei 2014. Dengan demikian permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali untuk DPRD Kabupaten Dapil Gunung Mas 2 **tidak memenuhi syarat** pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud Pasal 74 ayat (3) UU MK, yaitu diajukan pada hari Kamis, 15 Mei 2014 Pukul 22.49 sesuai dengan Tanda Terima Permohonan Pemohon Nomor 11.2-2.a/PAN/PHPU.DPR-DPRD/5/2014. Oleh karena itu Mahkamah hanya akan mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon untuk **DPRD Kota Dapil Palangkaraya 1**;

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.11] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon mengajukan eksepsi tentang kewenangan Mahkamah dan permohonan Pemohon kabur. Terhadap eksepsi Termohon tersebut, menurut Mahkamah, eksepsi mengenai kewenangan Mahkamah telah dipertimbangkan pada paragraf **[3.3] dan [3.4]**. Dengan demikian pertimbangan tersebut mutatis mutandis berlaku terhadap eksepsi Termohon ini. Adapun eksepsi Termohon tentang permohonan Pemohon kabur, menurut Mahkamah hal tersebut telah masuk ke dalam pokok permohonan, sehingga akan dipertimbangkan bersama-sama pokok permohonan;

Dalam Pokok Permohonan

DPRD Kota Dapil Kota Palangkaraya 1



[3.12] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan telah terjadi kesalahan penghitungan di TPS 56 Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya yang mengakibatkan Pemohon tidak mendapatkan kursi di dapil Palangkaraya 1. Untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti berupa surat/tulisan serta saksi yang bernama Samsudin Nur, Beta Selendra, yang uraiannya bukti serta keterangan para saksi sebagaimana termuat pada Bagian Duduk Perkara;

Termohon pada pokoknya membantah dalil Pemohon, untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan sebagaimana termuat lengkap pada bagian Duduk Perkara, namun tidak mengajukan saksi;

Setelah Mahkamah memeriksa bukti Pemohon dan Termohon secara saksama, menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak didukung oleh bukti-bukti yang meyakinkan Mahkamah adanya kesalahan penghitungan di TPS 56 Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya karena bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu berupa Model C-1 bukan merupakan Form yang sah dan bukti berupa lampiran Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota tidak dapat dipastikan kebenarannya. Lagipula Pemohon tidak dapat membuktikan penambahan perolehan suara partai politik lain di TPS 56 tersebut secara rinci. Hal tersebut juga telah terbantahkan oleh bukti-bukti Termohon yang isinya tidak ada yang mengajukan keberatan. Selain itu hasil rekapitulasi di TPS 56 Menteng tersebut telah ditandatangani oleh saksi Pemohon juga, yaitu Abd. Rahman. Demikian juga saksi Pemohon tersebut menandatangani hasil rekapitulasi di tingkat PPS, yaitu pada Formulir Model D. Oleh karena itu berdasarkan bukti-bukti tersebut dalil permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

[3.13] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;



- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan Pemohon sepanjang mengenai DPRD Kabupaten Dapil Gunung Mas 2 telah melampaui tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Permohonan Pemohon sepanjang mengenai DPRD Kota Dapil Palangkaraya 1 tidak melampaui tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.5] Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.6] Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

Permohonan Pemohon untuk DPRD Kabupaten Dapil Gunung Mas 2 tidak dapat diterima;

Dalam Eksepsi:

Menolak Eksepsi Termohon;



Dalam Pokok Permohonan:

Menolak permohonan Pemohon untuk DPRD Kota Dapil Palangkaraya 1;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu **Hamdan Zoelva** selaku Ketua merangkap Anggota, **Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Aswanto, Anwar Usman, Muhammad Alim, Patrialis Akbar, dan Wahiduddin Adams**, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Jumat, tanggal dua puluh, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Rabu, tanggal dua puluh lima, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas**, selesai diucapkan **Pukul 16.25 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu **Hamdan Zoelva** selaku Ketua merangkap Anggota, **Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Aswanto, Anwar Usman, Muhammad Alim, Patrialis Akbar, dan Wahiduddin Adams**, dengan didampingi oleh **Saiful Anwar** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya.

KETUA,

ttd.

Hamdan Zoelva

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Aswanto

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Muhammad Alim



ttd.

Patrialis Akbar


ttd.

Wahiduddin Adams

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Saiful Anwar



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**